# PROGRAM KELUARGA HARAPAN ( PKH ) PERSPEKTIF MAQASID ASY'SYARIAH
## ( Studi kasus di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)

.

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah**
**UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**
**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar**
**Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**
**FAQIHUDIN**
**NIM. 1522302012**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**
**JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH**
**UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI**
**PURWOKERTO**
**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Faqihudin |
| NIM | : 1522302012 |
| Jenjang | : S-1 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga Islam |
| Jurusan | : Ilmu-Ilmu Syariah |
| Fakultas | : Syari'ah |

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi denga judul **"Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Maqasyid asy'Syariah (Setudi Kasus di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Bnyumas)"** adalah murni penelitian/karya tulis karya saya pribadi. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka.

Jika di kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 13 Mei 2019

Yang Menyatakan,

**Faqihudin**

NIM. 1522302012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PERSPEKTIF MAQASYID ASY'SYARIAH ( Studi Kasus Di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh Faqihudin (NIM. 1522302012) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 03 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Hariyanto, M.Pd., M.Hum.**
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**M. Toha Umar, M.H.I**
NIDN. 2004067002

Pembimbing/ Penguji III

**Hj. Durrotun Nafisah. S.Ag., M.S.I**
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 20 Juni 2022

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Marwadi, M.Ag.**
NIP. 19751224 200501 1 001

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi Faqihudin

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Syari'ah**
**IAIN Purwokerto**
Di
**Purwokerto**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami arahkan, telaah, serta mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama surat ini kami kirimkan naskah skripsi milik :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Faqihudin |
| NIM | : | 1522302012 |
| Program Studi | : | Hukum Keluarga Islam |
| Jurusan | : | Ilmu-Ilmu Syari'ah |
| Fakultas | : | Syari'ah |
| Judul | : | Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Maqasyid asy'Syariah (Setudi Kasus di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Bnyumas) |

Dengan ini kami memohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat diuji munaqosyahkan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Purwokerto, 13 Mei 2019
Pembimbing,

**Hj. DurotunNafisah,S.Ag., M.S.I**
NIP. 19730909 200312 2 002

**PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bojongsari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas)**

**Faqihuddin**
**1522302012**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

## ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah social yang masih menjadi momok bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Salah satu formula untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia adalah dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH). PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Penulis melakukan penelitain terhadap program PKH, dengan judul Program Keluarga Harapan (PKH) perspektif Maqsyid asy'Syariah di Desa bojongsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa bojongsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dan mengetahui bagaimana peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan kemaslahatan perspektif Maqasyid asy'Sariah.

Di dalam penelitian ini metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, yaitu melalukan wawancara secara langsung dengan masyarakat penerima program dan informan di desa Bojongsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas berlandaskan pada teori maqosid syariah yang di dalamnya memuat lima unsur dasar yaitu *hifd ad-din*, *hifd an-nafs*, *hifd al-aql*, *hifd an-nasl/an-nasb*, dan *hifd al-mal*.

Hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan secara garis besar dapat ditarik kesimpulan, bahwa Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, dengan penetapan sasaran Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan kriteria yang diutamakan, berupa Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan ekonomi yang dalam hal ini sudah sejalan dengan prinsip-prinsip Maqasyid asy'Syari'ah yaitu: *hifd an-nafs*,(menjaga jiwa), *hifd al-aql*, ( menjaga akal ), dan *hifd al-mal* ( menjaga harta).

**Kata kunci** : Program Keluarga Harapan, *Maqosid Syariah*

**MOTTO**

**المُحَافَظَةُ عَلَى القَدِيْمِ الصالح وَالأَخْذُ بالجديد الأَصْلَحِ**

*"Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik"*

UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

## PERSEMBAHAN

Puji syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan hikmah dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Terimakasih kepada kedua orang tua saya sebagai cahaya yang tak pernah redup, senyum yang tak pernah sirna, dan motivasi yang tak pernah berakhir **(Bapak Basiran dan Ibu Munasaroh, serta kedua adiku Fiqotun Hasanah dan Fina Ramadani**

Terimakasih kepada guru-guru ataupun para dosen sebagai orang tua kedua saya, khususnya **Hj. DurotunNafisah,S.Ag., M.S.I** selaku pembimbing sekripsi saya yang selalu memberikan kritik dan saran

Terimakasih untuk teman-teman, **Keluarga Besar HKI A 2015** yang telah memberi canda tawanya disetiap perkuliahan. Kedua, **Kelompok 24 KKN 43 Desa Gumelem Wetan** yang telah menjadi keluarga baruku selama 45 hari. Ketiga, **Kelompok PPL Pengadilan Negeri Purwokerto 2019** yang telah memberiku banyak pelajaran.

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah, Dzat yang dengan izin-Nya kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi agung Muhamad Saw, utusan Allah yang telah memberikan suri-tauladan yang baik kepada seluruh umat manusia.

Sripsi dengan judul "Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Maqasyid asy'Syariah (Setudi Kasus di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Bnyumas)" merupakan sebuah karya ilmiah yang penulis buat dari berbagai sumber serta dengan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada :

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag, selaku rektor UIN Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M. A. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
3. Hj. Durotun Nafisah, S. Ag, M.S.I. selaku Kajur Hukum Keluarga Islam UIN Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto Terimakasih atas motivasinya dalam proses penulis menimba ilmu.
4. Seluruh dosen serta karyawan UIN SAIZU yang sudah memberi kemudahan penulis dalam menuntut ilmu di UIN Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
5. Hj. DurotunNafisah,S.Ag., M.S.I selaku pembimbing. Terimakasih atas ilmu, waktu, serta bimbingan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Orang tua saya, Basiran dan Munasaroh serta adik-adiku Faiqotun Hasanah dan Fina Ramadani Terimakasih atas segala dukungan, motivasi yang telah diberikan.
7. Keluarga besar HKI A angkatan 2015. Terimakasih atas segala motivasi dan pengalaman dan kebersamaan di dalam menuntut ilmu di UIN Purwokerto serta para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu perstu.

Ucapan terimakasih penulis tidak cukup untuk membalas segala kebaikan yang telah diberikan untuk penulis. Namun, semoga Allah lah yang akan memberi balasan kelak, dengan balasan yang lebih baik.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi pengetahuan bagi pembaca, dan dijadikan bahan rujukan pada penelitian-penelitian lainnya. Kritik dan saran selalu penulis nantikan agar pada penulisan karya-katya ilmiah selanjutnya, penulis bisa membuatnya dengan lebih baik.

Demikian seuntai kata yang penulis sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat keberkahan oleh Allah. Swt. Amin.

Purwokerto, 19 juni 2022

Penulis,

**Faqihudin**

NIM. 1522302012

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba’ | B | Be |
| ت | ta’ | T | Te |
| ث | ṡa’ | ṡ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | Ha (dengan titik di atas) |
| خ | kha’ | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | Ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra’ | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ya |
| ص | ṣad | Ṣ | Es (dengan titik dibawah) |
| ض | ḍad | Ḍ | De (dengan titik dibawah) |
| ط | ṭa’ | Ṭ | Te (dengan titik dibawah) |
| ظ | ẓa’ | Ẓ | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa’ | F | Ef |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | ‘el |
| م | Mim | M | ‘em |
| ن | Nun | N | ‘en |
| و | Waw | W | W |
| هـ | ha’ | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya’ | Y | Ya |

**B. Konsonan Rangkat karena Syaddah ditulis rangkap**

| | | |
|---|---|---|
| متعددة | Ditulis | *Muta’addidah* |
| عدة | Ditulis | *‘iddah* |

**C. Ta’ Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h**

| | | |
|---|---|---|
| حكمة | Ditulis | *Hikmah* |
| جزية | Ditulis | *Jizyah* |

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|---|---|---|
| كر امة الآ ولياء | Ditulis | *Karāmah Al-Auliyā* |

b. Bila *ta*’ *marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dhammah* ditulis dengan t.

| | | |
|---|---|---|
| زكاة الفطر | Ditulis | *Zakāt al-Fitr* |

**D. Vokal Pendek**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ـــَـــ | Fathah | Ditulis | A |
| ـــِـــ | Kasrah | Ditulis | I |
| ـــُـــ | Dhommah | Ditulis | U |

**E. Vokal Panjang**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fathah + alif | Ditulis | Ā |
| | جاهلية | Ditulis | *Jāhiliyah* |
| 2. | Fathah + ya' mati | Ditulis | Ā |
| | تنس | Ditulis | *Tansā* |
| 3. | Kasrah + ya' mati | Ditulis | Ī |
| | كريم | Ditulis | *Karīm* |
| 4. | Dhommah + wāwu mati | Ditulis | Ū |
| | فروض | Ditulis | *Furūd* |

**F. Vokal Rangkap**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fathah + ya' mati | Ditulis | Ai |
| | بينكم | Ditulis | *Bainakum* |
| 2. | Fathah + wāwu mati | Ditulis | Au |
| | قول | Ditulis | *Qaul* |

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

| | | |
|---|---|---|
| أأنتم | Ditulis | *A'antum* |
| أعدت | Ditulis | *U'iddat* |
| لئن شكر تم | Ditulis | *La'in syakartum* |

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

| | | |
|---|---|---|
| القران | Ditulis | *Al-Qur'ān* |
| القياس | Ditulis | *Al-Qiyāas* |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|---|---|---|
| السماء | Ditulis | *As-Samā* |
| الشمس | Ditulis | *Asy-Syams* |

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

| | | |
|---|---|---|
| ذوى الفروض | Ditulis | *Zawī al-Furūd* |
| اهل السنة | Ditulis | *Ahl as-Sunnah* |

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii
HALAMAN PENGESAHAN ..... iiii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING ..... iv
ABSTRAK ..... v
HALAMAN MOTTO ..... vi
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... vii
KATA PENGANTAR ..... viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... x
DAFTAR ISI ..... xiv
DAFTAR LAMPIRAN ..... xvi

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Definisi Operasional ..... 5
C. Rumusan Masalah ..... 9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 10
E. Manfaat Penelitian ..... 10
F. Kajian Pustaka ..... 11
G. Sistematika Pembahasan ..... 13

**BAB II Landasan Teori**

A. Program Keluarga Harapan ..... 15
   1. Pengertian PKH ..... 15
   2. Tujuan PKH ..... 17
   3. Hak dan Kewajiban Peserta PKH ..... 18
   4. Besaran Bantuan PKH ..... 22
   5. Mekanisme Pelaksanaan PKH ..... 23
   6. Dasar Hukum ..... 24
   7. Pendamping PKH. ..... 26

B. Maqasyid asy'Syariah ..... 27

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian..... 36

B. Sumber Data..... 37

C. Metode Pengumpulan Data ..... 39

D. Teknik Analisa Data.....42

**BAB IV PROGRAM KELUARGA HARAPAN ( PKH ) di Desa Bojongsari Kembaran Banyumas perspektif Maqasyid asy'Ssyariah**

A. Gambaran Umum Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran.....44

B. Program Keluarga Harapan PKH di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran .....45

C. Analisa Terhadap Program Keluarga Harapan di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran.....53

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan ..... 59

B. Saran..... 60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkip Wawancara

Lampiran 2 Foto Penelitian/Wawancara

Lampiran 3 Sertifikat

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar yang selalu dihadapi oleh berbagai bangsa dari zaman ke zaman. Dewasa ini kemiskinan di negara Indonesia pun masih menjadi momok yang menakutkan bagi setiap warga negara, tentunya pemerintah Indonesia membutuhkan formula untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Pemerintah Indonesia memprioritaskan kemiskinan untuk segera dituntaskan, kemiskinan diletakkan sebagai salah satu target pembangunan yang selalu dievaluasi dari waktu ke waktu. Banyak terobosan kebijakan yang digulirkan, misalnya saja pemerintah sekarang berusaha keras menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Salah satu formula untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia adalah dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti

cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.[1]

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan

1 Anonim, Apa Itu Program Keluarga Harapan, http: https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1

kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Man usia (IPM).

Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan. Program ini adalah bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Bantuan sosial ini berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap resiko sosial.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efesiensi penyaluran bantuan sosial serta mewujudkan prinsip 4T (Tepat sasaran, Tetap waktu, Tepat Jumlah dan Tepat adminitrasi) dan mendorong keuangan inklusif. Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai melalui penyaluran bantuan sosial dengan menggunakan sistem perbankan., sistem seperti tersebut salah satunya di terapkan di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

Kabupaten Banyumas sendiri terletak di sebelah Barat Daya dan bagian dari Provisni Jawa Tengah. Batas-batas wilayahnya sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Slamet, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang. Sebelah Selatannya berbatasan dengan Cilacap. Sebelah Baratnya berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Brebes. Sedangkan sebelah Timurnya berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Kebumen, dan Banjarnegara. Luas wilayahnya sekitar 1.327,60 km2 atau setara dengan 132.729,56 ha. Bentang alamnya terdiri dari pegunungan Slamet sampai lembah sungai Serayu. Banyumas,

selain memiliki wilayah perbukitan dengan berbagai potensi sumber daya alam yang dapat dikatakan melimpah, juga dapat dikatakan memiliki banyak sumber daya manusia yang memadai. Jumlah penduduk perempuan di Banyumas per tahun 2016 dari usia 0-75 tahun lebih berjumlah 818.526 jiwa, dan laki-lakinya berjumlah 817. 383 jiwa.[2]

Berdasarkan data yang diperoleh, Kabupaten Banyumas masuk peringkat ke-7, kabupaten termiskin di Propinsi Jawa Tengah. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, namun hingga Tahun 2017 ini, angka kemiskinan di Banyumas masih menduduki peringkat ke-28 dari 35 kabupaten/kota di Jateng. Tahun 2015 angka kemiskinan Banyumas 17,52 persen, Tahun 2016 menurun menjadi 17,23 persen dan Tahun 2017 menajdi 16,92 persen.[3] Angka kemiskinan yang masih tergolong tinggi tersebut salah satunya terdapat di Kecamatan Kembaran.

Tidak semua orang dapat merasakan Program Keluarga Harapan, program ini dikhususkan bagi keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak-anak. Selain itu juga dikhusukan bagi penyandang disabilitas serta lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu mengurangi beban terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antara generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

---

2 Anonim, Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Uumur dan Jenis Kelamin, http://banyumaskab.bps.go.id, diakses tanggal 27 Agustus 2019, pukul 09.45 WIB.

3 Anonim, Banyumas Kabupaten Termiskin Ke-7 di Jateng, https://www.wawasan.co/news/detail/1656/banyumas-kabupaten-termiskin-ke-7-di-jateng

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 bahwa keluarga penerima pelayanan (KPP) yang selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam ketentuan.[4]

Adapun hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari adanya PKH tercantum dalam pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 yaitu

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

1. Bantuan Sosial PKH;
2. Pendampingan PKH;
3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial;
4. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam agma kenaslahatan umat manusia juga di tekankan dalam konsep Maqasyid asy'Syariah yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan, dan kekayaan. Segala sesuatu yang melindungi kelima unsur tersebut harus dilakukan,

dalam hal ini *Maqasyid asy'syar'i* mengandung empat aspek antara lain yaitu:

4 Anonim, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.

1. Tujuan awaln dari syari'ah yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
2. Syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syari'ah sebagai suatu hukum aktif yang harus dilakukan.
4. Tujuan syari'ah adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqasyid asy'syariah.* Aspek kedua berkaitan dengan dengan dimensi bahasa agar syari'ah dapat dipahami sehingga dapat dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syari'ah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Aspek terahir berkaitan dengan kepatuhan manusia terhadap hukum-hukum allah.

Dalam keterkaitan tersebut dapat kita lihat bahwasanya tujuan inti dari syari'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dalam pembagian maqasyid asy'syariah, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan, apabila unsur pokok apabila kelima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, kelima unsur tersebut yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam rangka mewujudkan kelima unsur pokok maka terdapat tiga tigkatan yaitu:

1. *Maqasyid al-daruriyaat*

   Daruriyat adalah kata yang berarti "mendesak, mendasar, dan harus dipenuhi kebutuhanya". Asy-Syatibi berpendapat tentang hal yang termasuk dalam kategori daruriyat untuk memperoleh kepentingan penjagaan antara lain:

a. Memelihara Agama (menunaikan syariat sesuai akidah, beribadah dengan tulus, berperilaku mulia, hal ini harus dilaksanakan agar mencapai kemaslahatan hidup)
b. Memelihara Jiwa (kebutuhan pangan dalam memelihara tubuh, tidak membunuh antar manusia, kewajiban ini bertujuan untuk menjaga eksistensiya seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup)
c. Memelihara Akal (dengan akal manusia dapat menjalankan kehidupan sebagai khilafah di muka bumi, serta membedakan manusia binatang)
d. Memelihara Harta (harta adalah aspek penting dalam kehidupan manusia, dalam islam di ajarkaan cara yang baik dan benar dalam mencari dan mengolah harta sesuai syari'ah)
e. Memelihara Keturunan (keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di mukabumi).

2. *Maqasid al-hajiyat*

Hajiat adalah keperluan sekunder/atau pelengkap, jika kebutuhan hajiyat terpenuhi maka dapat mencegah terjadinya kesulitan dalam mencapai keperluan daruriat.

3. *Maqasyid al-tahsiniyat.*

Tahsiniyat merupakan penyempurna kebutuhan daruriyat dan tahsiniyat atau dapat diartikan sebagain kebutuhan tersier.

Imam al-Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting yaitu; *dharury,hajiyat, dan tahsiniy*. Yang

pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa) *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-mal* (menjaga harta), *hifdz al-irad/hifdz an-nasl* (memelihara kehormatan / keturunan)[5]

Relasi antara PKH dengan Maqasyid Asy'Sariah tentunya sangat erat, Maqasyid asy'Syariah terdiri dari dua kata, Maqasyid dan asy'Sariah. Kata maqasyid merupakan bentuk jamak dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan asy'syariah mempunyai arti hukum-hukum allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun diakhirat.[6] Maka dengan demikian Maqasyid asy'Syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. dengan adanya program tersebut dapat membimbing keluarga menjadi keluarga yang lebih baik dengan ketentuan-ketentuan hukum tuhan yang tertuang dalam teori Maaqasyid asy'Syariah, dan dengan kehadiran PKH masyarakat miskin menjadi semakin terbantu, terangkat kesejahteranya serta terputus dari rantai kemiskinan.

Oleh karena itu, peniliti tertarik untuk membahas bagaimana PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PERSPEKTIF MAQASYID ASY'SYARIAH

[5] Ridwan jamal *maqasyidal- syari'ah* dan relevansinya dalam konteks kekinian, jurnal.iain-manado.ac.id.

[6] Muksana Pasaribu, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia, Volume 1 Nomor 4, 4 November 2014, hlm. 31.

## B. Definisi Oprasional

1. Program keluarga Harapan

   Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bermasyarakat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Peraturan Program Keluarga Harapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018[7].

2. Tujuan utama dari Maqasyid asy'Syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan, dan kekayaan. Segala sesuatu yang melindungi kelima unsur tersebut harus dilakukan, dan segala sesuatu yang mengancam kelima unsur tersebut harus dihilangakan.[8]

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran?
2. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran perspektif Maqasyid as'Syariah?

---

[7] Peraturan Program Keluarga Harapan ini diatur dalam Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018.

[8]` SUARJIN,*ushul fiqh,* (jogjakarta;teras,2012),hlm.146.

## D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) perspektif Maqasid asy'Syariah

## E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis
   a. Manfaat teoritis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasaanah keilmuan terutama dibidang kajian Hukum Keluarga Islam terutama mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bojongssari Kecamatan Kembaran.
   b. Memberikan kontribusi agar dapat memahami masalah PKH yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam perspektif Maqasyid as'Syariah
2. Manfaat Secara Praktis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau masukan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) perspektif Maqasyid as'Syariah khususnya di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran
   b. Bagi lembaga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait Program Keluarga Harapan serta menambah perbendaharaan refrensi di perpustakaan UIN PROF. K.H.

SAIFUDIN ZUHRI, terutama jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

## F. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ditujukan untuk memberikan informasi penelitian atau karya-karya lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti guna menghindari duplikasi serta menjadi acuan bagi penulis.

| No | Nama, Institusi, Tahun | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mumtazun Nisa, UIN Malang 2017 | Peranan Program Keluarga Harapan ( PKH ) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mernurut Peraturan Presiden Nomor15 TAHUN 2010 tentang percepatan penanggulangan keremiskinan Studi Di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro )", Universitas Islam Negeri Malang | Titik persamaan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya yaitu ingin mengetahui program pkh | Dalam skripsi ini titik tekan pemberdayaan yang telah berkembang dan mengembangkan usaha baru dengan segala potensi yang ada guna meningkatkan mutu dan kualitas hidup sehingga mencapai taraf kesejahteraan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | | |
| 2. | Nurdiana, UIN Makasare 2017 | Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa | Titik persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang program pkh | Adapun perbedaan mendasar penelitian yaitu proses sosialisasi hingga distribusi dana PKH yang dilakukan oleh pendamping |
| 3. | Kartiawati, | Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan) | Titik persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang larangan pernikahan antara pekerja dengan pekerja lain dalam satu perusahaan yang melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk menikah. | Fokus dari penelitian ini yaitu meninjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan) |

Dari tabel diatas, dapat dilihat kebaruan atau *novelty* dari penelitian ini yaitu menambahkan pandangan hukum Isam terkait *Maqasyid asy'Syariah* dan objek dalam penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan di desa bojongsari Kecamatan kembaran.

## G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian awal dari penulisan ini terdiri dari halaman, judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, motto, persembahan, abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel serta daftar lampiran.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat cakupan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II kerangka teori, pada bab ini penulis akan memaparkan beberapa aspek penting mengenai teori tentang program keluarga harapan (PKH) dan teori tentang Maqasyid Asy'syariah.

BAB III Metode Penelitian pada bab ini penulis akan memaparkan penjelasan mengenai metodologi apa saja yang digunakan dalam penelitian Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Maqasyid asy'Syariah yaitu menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga harta.

BAB IV Penyajian dan Analisa Data dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil analisa mengenai penerapan dari Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Maqasyid asy'Syariah terdiri dari gambaran umum Program Keluarga Harpan (PKH) di Desa Bojongsari Kecamatan Kembran, gambaran umum lima pokok dasar kaidah Maqasyid asy'Syariah dan analisa.

BAB penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penulisan skripsi ini. Dan pada bagian akhir penulisan ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta adanya saran sebagai

keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya dapat di gunakan sebagai acuan dan perbendaharaan buku.

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Program Keluarga Harapan

1. Program Keluarga Harapan

Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH bukan merupakan lanjutan program subsidi Bantuan Langsug Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya memutus rantai kemiskinanyang terjadi selama ini. . Karena Setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.[9] Seperti halnya dengan PKH merupakan bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster pertama: setrategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang desabilitas berat. Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan *millenium*, lima tujuan kompeten *Millenium Development Goals* (MDGs) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengutangan penduduk miskin dan

[9] Hariyanto, Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Justitia Islamica, Vol. 11. No 1. 2014, hlm, 52.

kelaparan, pendidikan dasar, kesehatan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan.[10]

Dalam pasal 1 peraturan menteri sosial RI nomor 1 tahun 2018 Program Keluarga Harapan yang menjadi ketentuan umum antaralain:

a. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bermasyarakat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
b. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH diwilayah sulit dijangkau baik scara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manuisa dengan pengkondisian secara khusus.
c. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
d. Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementrian / lembaga pada pemerintah pusat dan/atau satuan kaerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

10 TNP2K,Panduan Umum, Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera, (jkarta: Kementrian Sosial RI,2017) hlm. 5.

e. Keluarga perima pelayanan yang selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat adalalah keluarga penerima PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalm keputusan.

f. Bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan /atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.

g. Penyaluran bantuan sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan /atau seeorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap rasio sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.

h. Bantuan komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, jasa dalam bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainya sebagai pelengkap bantuan sosial PKH.

i. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada keluarga penerima manfaat PKH.

j. Transformasi kepesertaan adalah proses pengakhiran sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan. Pada hakikatnya hukum pancasila bertujuan untuk melindungi, masyarakat dan

individu-individu, jiwa, kebebasan, kehormatan dan harta bendanya[11]. meningkatkan sumberdaya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM. Tujuan husus PKH meliputi empat hal[12],yaitu:

a. Meningkatkan status sosial ekonomi RTM
b. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita, serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.
c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTM.
d. Meningkatkan taraf pedidikan dan kesehatan anak-anak RTM.[13]
e. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses

3. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

Agar dapat memperoleh batuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH antara lain:

a. Kesehatan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah di tetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan seperti dibawah ini:

---

[11] Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasaarkan Nilai-Nilaai Pancasila". *Volksgeist*; *Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 62.

[12] TNP2K,Panduan Umum, Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera, (jkarta: Kementrian Sosial RI,2017) hlm. 1.

13 Ibid.hlm. 5

*Anak Usia 0-6 Tahun:*

1) Anak usia 0-28 hari (*neonatus)* harus diperiksa kesehatanya sebnyak 3 kali.
2) Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG,DPT,Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badanya secara rutin tiap bulan.
3) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan February dan Agustus. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badan secara rutin setiap bulanya.
4) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badanya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) apabila di lokasi posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

*Ibu Hamil dan Ibu Nifas*

1) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 kali, yaitu pada usia 0-3 bulan, pada usia 4-6 bulan,dua kali pada usia kehmilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
2) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

3) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan mendapat KB pasca persalinan setidaknya tiga kali pada minggu I, IV, dan VI.

*Lansia70 Tahun Keatas*

1) Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia).
2) Mengikuti Kegiatan Sosial *(day care)*

*Penyandang Desabilitas Berat*

1) Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan
2) pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (*home care)*

b. Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan yakin akan kehadiran disatuan pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dengan bebrapa catatan seperti di bawah:

1) Apabila keluarga terdapat anak berusia 5-6 tahun, yang sudah masuk sekolah dasar atau sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
2) Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan / terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/Paket A, atau SMP/MTs terbuka).

3) Jika memiliki anak berusia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka peserta PKH wajib mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun pendidikan kesetaraan.
4) Apabila anak tersebut diatas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat (PKBM) terdekat.
5) Apabila anak tersebut bekerja, atau biasa disebut Pekerja Anak (PA) atau telah meninggalkan pendidikan cukup lama, maka data anak tersebut akan disampaikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak.

Bila persyaratan diatas kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok lansia, dan penyandang desabilitas berat dapat dilaksanakan secara konsisten oleh para peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur dan memiliki hak-hak sebagai anggota, hak-hak peserta PKH adalah sebagai berikut:

a. Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya sesuai dengan ketentuan program.
b. Mendapatkan layanan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
c. Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainya.

d. Bagi lansia diatas 70 tahun dan penyandang desabilitas berat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.[14]

4. Besaran Bantuan PKH

Besaran bantuan PKH pada setiap komponen berbeda. Besaran bantuan untuk setiap RTM peserta PKH mendapatkan komponen yang berbeda-beda. Apabila besar bantuan yang diterima RTM melebihi batas maksimum / dalam satu keluarga memiliki lebih dari 4 komponen penerima bantuan ( bantuan minimum per RTM Rp.600.000, bantuan maksimum per RTM Rp. 2.200.000) maka bantuan yang diberikan adalah komponen yang menerima bantuan dengan nominal paling besaar.

Pembayaran bantuan dilakukan dalam dua sampai empat tahap dalam satu tahun yang jadwalkan dilakukan pada bulan Maret-Juni-September-November. Hal ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Jadwal pembayaran masing-masing kecamatan yang diputuskan oleh unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPKH) Kabupaten/Kota setelah berkordinasi dengan lembaga pembayaran. Lembaga pembayaran pertama untuk peserta baru tidak diperlukan ferivikasi kepatuhan peserta PKH.

Dana bantuan tunai langsung dibayarkan kepada peserta PKH melalui rekening bank/wesel/giro online (GOL) Pengurus peserta PKH pada lembaga pembayar dan diambil langsung oleh peserta PKH pada saat pembayaran pendamping wajib memastikan kesesuaian antara kartu

14 Ibid hlm8-10

peserta PKH dengan kartu identitas (KTP) serta mengumpulkan bukti bukti pembayaran (RS2B atau slip penarikan). Agar setiap RTM dapat menerima haknya maka setiap RTM wajib menjalankan kewajibanya selaku peserta PKH. Apabila peserta tidak memenuhi komitmenya dalam tiga bulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut:

a. bantuan akan berkurang sebesar Rp.50.000,-
b. Appabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp.100.000,-
c. Appabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan ,maka bantuan akan berkurang sebesar Rp.150.000,-
d. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-turut, maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayran.
e. Ketentuan ditas berlaku secara menyeluruh bagi anggota keluarga penerima PKH.

5. Mekanisme Pelaksanaan PKH

Penyaluran dana bantuan tunai bersyarat adalah kegiatan utama PKH yang terdiri dari 6 (enam) tahap kegiatan berkelanjutan yang saling terkait satu sama lain, keenam tahap terangkum sebagai berikut:

a. Peyediaan data calon PKH (mulai tahun 2012 bersumber dari Basis Data Terpadu/ berdasarkan data BPS).

b. Penempatan lokasi dan penentuan calon peserta PKH (penetapan sasaran)

c. pengecekan data keabsahan, kebenaran dan perubahan data calon peserta PKH (Validasi)

d. pembayaran dana tunai yang terdiri dari :

   1) pembayaran pertama setelah validasi bagi peserta baru dilakukan.

   2) pembayaran selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi bagi peserta lainya.

e. Verifikasi kepatuhan kewajiban

f. Rekonstruksi hasil penyaluran bantuan sosial PKH

g. Pemuktahiran data

h. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Soaial PKH.

i. Penyaluran dana bantuan tunai bersyarat dilakukan sesuai dengan pedoman umum yang telah ditetapkan.

6. Dasar hukum

Adapun dasar hukum Program Keluarga Harapan adalah:

a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Siatem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4967);

c. Undng-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)'

e. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

f. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementrian Neegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

g. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementrian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

h. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

i. Peraturan Mentri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Mentri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Sosial (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

j. Peraturan Mentri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016;

k. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementrian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

7. Pendamping PKH

a. Pendamping PKH sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf f terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi keluarga penerima manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

b. Pendamping pkh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan memastikan anggita keluarga penerima manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH.

c. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud dalam ayar (1) dilakuka oleh pendamping sosial.

d. Pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bertugas:

1) Memastikan bantuan sosial PKH diteria oleh keluarga penerima manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran.

2) Melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga bersama keluarga penerima manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.

3) Memfasilitasi keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan program komplementer dibidang kesehatan,pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.

e. Dalam hal pendampingan kepada lanjut usia dan penyandang desabilitas berat penerima Bantuan Sosial PKH, pendamping sosial memastikan Bantuan Sosial PKH diterima tepat jumlah dan tepat sasaran

f. Pendampingan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial lanjut usia.

g. Pendampingan pada penyandang desabilitas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial yang menangani rehabilitasi sosial penyandang desabilitas.

## B. *Maqasyid asy'Syariah*

Maqasyid asy'Syariah terdiri dari dua kata, Maqasyid dan asy'Sariah. Kata maqasyid merupakan bentuk jamak dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan asy'syariah mempunyai arti hukum-hukum allah yang

ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun diakhirat.[15] Maka dengan demikian Maqasyid asy'Syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Kajian teori *Maqasyid asy'Sayaiah* dalam hukum islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut; *pertama* hukum islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu tuhan yang diperuntukan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum islam yang sumber utamanya ( Al-Quran dan Sunnah) turun dalam beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan seperti itu bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen Hukum Islam, dan salah satu elemen yang penting adalah *Maqasyid asy'Sariah. Kedua* dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadp teori ini sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga,* pengetahuan terhadap *Maqasyid asy'Syaiah* merupakan kunci keberhailan mujtahid dalam ijtihadnya, karena atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar ssama manusia dapat dikembalikan.[16]

[15] Muksana Pasaribu, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia, Volume 1 Nomor 4, 4 November 2014, hlm. 31.

[16] Ghofar Shidik Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung VOL XLIV No.118 juni –agustus 2009.

1. Tujuan *Maqasyid asy'Syariah*

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, terdapat lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai *Maqaṣyid asy'Syarīah*, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing[17]:

a. Memelihara Agama *(Hifḍ ad-Dīn)*

Memelihara agama, manusia membutuhkan agama secara mutlak. Tanpa agama tidak ada gunanya hidup, bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keidhoan-Nya. Karena itu dalam al Quran dan Hadits, manusia didorong untuk beriman kepada Allah, dan inilah yang menjadi fondasi Islam. Oleh karena itu ditemukan dalam al Quran suruhan Allah untuk mewujudkan dan menyempurnakan agama, dalam rangka *jalbu manfa'atin*[18], diantaranya pada QS Al Hujurat 49:15 yang bunyinya:

إِنَّمَاالْمُؤمِنُونَ الَّذِينَءَامَنُوابِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا

[17] Muksana Pasaribu, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia, Volume 1 Nomor 4, 4 November 2014, hlm. 31.

[18] Muksana Pasaribu, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia, Volume 1 Nomor 4, 4 November 2014, hlm. 174.

Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu.

Disamping itu, terdapat pula dalam al Quran ayat yang melarang segala usaha untuk menghilangkan atau merusak agama itu dalam rangka *daf'u madharratin.* Allah mengancam orang-orang yang mengganti agamanya dalam QS al Baqarah 2:217

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَكَافِرٌفَأُوْلَآإِكَ

Barang siapa diantaramu mengganti agamanya dia sudah kafir maka tertutuplah amalannya di dunia dan akhirat

b. Memelihara Jiwa *(Hifḍ an-Nafs)*

Memelihara jiwa dimakasudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa merupakan pokok dari segalanya karena di dunia ini bertumpu pada jiwa. oleh karena itu, jiwa harus di pelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfaatin*[19]. Dalam al Quran ditemukan ayat yang menyuruh memelihara jiwa dan kehidupan manusia. Diantaranya QS at Tahrim 66:6

قُوْآأَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًاوَقُودُهَاالنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Peliharala dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.

Disamping itu, ditemukan pula ayat-ayat al Quran yang melarang manusia dalam rangka *daf'ul mafsadah* untuk merusak diri sendiri dalam kerusakan atau oranglain karena yang demikian adalah

[19] Muksana Pasaribu, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia, Volume 1 Nomor 4, 4 November 2014, hlm. 177..

berlawanan dengan kewajiban memelihara diri. Dalam merusak diri, terdapat larangan Allah dalam firman-Nya QS al-Baqarah 2:195

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ

"Janganlah kamu menjatuhkan dirimu kedalam kebinasaan"

Terdapat pula larangan Allah dalam hal pembunuhan di antaranya terdapat dalam QS al anam 6:151

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ

Janganlah kamu membunuh jiwa yang dipelihara Allah kecuali secara hak

Dalam menguatkan larangan ini, Allah menetapkan ancaman akhirat dalam firman Nya QS an Nisa 4:93

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ

Barang siapa yang membunuh jiwa secara sengaja, ancamannya adalah neraka jahanam.

c. Memelihara Akal *(Hifḍ al-Aql)*

Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah yang sangat penting. Dengan akal, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal pula, manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah. Orang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syariat. Karena itu akal harus dipelihara dan dilindungi. Untuk itu, dalam rangka *jalbu fa'ah*[20]. Allah memberikan isyarat untuk mendorong manusia dalam menuntut ilmu yaitu dalam QS al Mujadilah 58:11

[20] Muksana Pasaribu, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia, Volume 1 Nomor 4, 4 November 2014, hlm. 183.

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَءَامَنُوامِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواالْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Allah meningkatkan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.

d. Memelihara Keturunan *(Hifḍ an-Nasl/ an-Nasb)*

Kemaslahatan duniawi dan ukhrawi dimaksudakan Allah untuk kesinambungannya dari generasi ke generasi satu ke generasi lainnya. Syariat yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat punahnya generasi manusia.Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa-siapa yang boleh dikawini, bagaimana tata cara perkawinan serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Kesemuanya merupakan wujud melestarikan keturunan yang sehat dan bersih dalam suasana yang tentram dan damai. Dengan demikian, semakin banyak dan kuat serta terciptanya persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat dimana mereka hidup. Dalam konteks ini, sanksi dera dan rajam bagi pezina serta hukuman ta'zir lainnya adalah untuk menjaga keturunan.

Allah melarang memperoleh keturunan diluar pernikahan (zina) sebagaimana QS al Isra 17:32

وَلَاتَقْرَبُواالزِّنَآ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَسَبِيلًا

...janganlah kamu berzinah karena berzina adalah perbuatan keji dan merupakan langkah yang buruk.

Larangan ini diperkuat lagi ancaman-Nya pada QS an Nur 24:3

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُواكُلَّ وَاحِدٍمِّنْهُمَامِاءَةَجَلْدَةٍ

...pezina laki-laki dan pezina perempuan deralah keduanya seratus kali dera...

e. Memelihara harta (*Hifḍ al-Māl)*

Meskipun pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan kepunyaan Allah, namun Islam mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli sewa menyewa pinjam meminjam dan lainnya sebagai usaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik[21].

Allah menyuruh manusia berusaha mendapatkan harta itu, diantaranya dalam QS al Jumu'ah 62:10

فَإِذَاقُضِيَتِ الصَّلَوَاةُ فَانتَشِرُوافِىالْأَرْضِ وَابْتَغُوامِنْ فَضْلِ اللهِ

...bila kamu telah melaksanakan sholat bertebaranlah di atas muka bumi dan carilah rezeki Allah.

Sebaliknya, dalam rangka *daf'ul madharah* Allah melarang merusak harta oranglain secara tidak hak. Larangan ini terdapat dalam QS an Nisa 4:29

أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَارَةًعَن تَرَاضٍ مِّنكُم

...janganlah kamu memakan harta sesamu secara bathil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridhoi

Namun dalam hal ini penulis haya akan membahas teori Makqasyid asy'Syariah yang berhubungan erat dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu:

[21] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasyid Syarih*, (Bandung; Mizan, 2015), hlm. 59-59..

f. Memelihara Jiwa *(Hifḍ an-Nafs)*

Memelihara jiwa dimakasudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa merupakan pokok dari segalanya karena di dunia ini bertumpu pada jiwa. oleh karena itu, jiwa harus di pelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfaatin*[22]. Dalam al Quran ditemukan ayat yang menyuruh memelihara jiwa dan kehidupan manusia. Diantaranya QS at Tahrim 66:6

قُوْآأَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًاوَقُودُهَاالنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Peliharala dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.

g. Memelihara Akal (Hifḍ al-Aql)

Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah yang sangat penting. Dengan akal, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal pula, manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah. Orang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syariat. Karena itu akal harus dipelihara dan dilindungi. Untuk itu, dalam rangka *jalbu fa'ah*[23]. Allah memberikan isyarat untuk mendorong manusia dalam menuntut ilmu yaitu dalam QS al Mujadilah 58:11

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَءَامَنُوامِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواالْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

[22] Muksana Pasaribu, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia, Volume 1 Nomor 4, 4 November 2014, hlm. 177..

[23] Muksana Pasaribu, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia, Volume 1 Nomor 4, 4 November 2014, hlm. 183.

Allah meningkatkan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.

h. Memelihara harta (*Hifḍ al-Māl)*

Meskipun pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan kepunyaan Allah, namun Islam mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli sewa menyewa pinjam meminjam dan lainnya sebagai usaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik[24].

Allah menyuruh manusia berusaha mendapatkan harta itu, diantaranya dalam QS al Jumu'ah 62:10

فَإِذَاقُضِيَتِ الصَّلَوَاةُ فَانتَشِرُوافِىالْأَرْضِ وَابْتَغُوامِنْ فَضْلِ اللهِ

...bila kamu telah melaksanakan sholat bertebaranlah di atas muka bumi dan carilah rezeki Allah.

Sebaliknya, dalam rangka *daf'ul madharah* Allah melarang merusak harta oranglain secara tidak hak. Larangan ini terdapat dalam QS an Nisa 4:29

أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَارَةًعَن تَرَاضٍ مِّنكُم

...janganlah kamu memakan harta sesamamu secara bathil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridhoi

[24] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasyid Syarih*, (Bandung; Mizan, 2015), hlm. 59-59..

# BAB III

# METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja agar dapat memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.[25] Dalam metode penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa aspek yang penting, diantaranya:

## A. Jenis penelitian

Menurut Sugiono metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, empiris, dan sistematis seperti yang ditelusuri dalam filsafaat ilmu.[26]

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Menurut Zainal Arifin dalam bukunya, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.[27] Sedangkan jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *field research* atau penelitian lapangan dimana peneliti harus melakukan observasi langsung kelapangan untuk memperoleh data yang valid di lapangan.

---

25 Rosady Ruslan, Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 24.

[26] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 2.

27 Zainal Arifin, Dkk, Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, (Purwokerto: Stain Press, 2014), hlm. 7.

## B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer menurut sugiono adalah sebuah data yang di dapatkan langsung dari sumber dan di berikan kepada pengumpul data atau peeliti. Adapula menurut Sugiono, sumber data primer adalah wawancra dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung.[28]

Sumber data primer adalah sumber data utama dimana data yang diperoleh dari pokok permasalahan yang akan diteliti oleh peniliti,

Dalam penelitian ini sumber data primer penulis antara lain yaitu:

a. Buku buku yang berkaitan dengan Program Kelurga Harapan dan Maqasyid asy'Syariah
b. Website resmi Kementrian Sosial RI
c. Website resmi BPS
d. Website resmi Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran
e. wawancara langsung dengan petugas penanggungjawab atas terselenggaranya PKH di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran serta keluarga yang mendapat bantuan dari program keluarga harapan (PKH) di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran.

Informan yang dipilih meliputi

a. Irfan Fathunanaja selaku ketua PKH di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran

[28] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 281.

b. Rina Amalia selaku Pendamping PKH di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran

c. Fatimah Herawati selaku Pendamping PKH di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran

d. Ibu Sutarmi selaku ketua sentra dan penerima bantuan PKH

e. Ibu Ria Rohmiati selaku ketua sentra dan penerima bantuan PKH

f. Ibu Wasyati selaku ketua sentra dan penerima bantuan PKH

g. Ibu Siti Kusuma selaku ketua sentra dan penerima bantuan PKH

h. Ibu Chasanah selaku ketua sentra dan penerima bantuan PKH

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan sebagai penunjang dari sumber data primer. Menurut Sugiono data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data pada langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui informan lain ataupun dokumen, sumber data sekunder merupakansumber data pelengkap dataprimer.[29]

Adapun data-data penunjang data sekunder meliputi

a. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018[30].

b. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah[31] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449

[29] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 225.

[30] . Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

[31] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

c. website resmi Kementrian Sosial Republik Indonesia

d. jurnal yang berkaitan dengan PKH dan Maqasyid asy'Syariah

e. penelitian terdahulu yang berkaitan dengan PKH dan Maqasyid asy'Syariah

## C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif instrumen utama adalah peneliti sendiri *(human instrumen).* Yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling relevan sehingga didapat data yang benar-benar valid. Karena penelitian kualitatif ini tergolong ke dalam jenis penelitian lapangan, maka metode pengumpulan data yang digunakan ke dalam penelitian ini adalah dokumentatif yang dikolaborasikan dengan observasi dan wawancara dengan tokoh yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti[32]

Secara teknis, pengumpulan data primer yang diambil dari refrensi yang secara langsung berkaitan dengan permasalahan yaitu Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas yang terkait dan langsung ke lapangan untuk mendapatkan hasil dari observasi. Adapun melalui data sekunder yang masih memiliki hubungan untuk dikutip sebagai bahan telaah. Dalam penelitian ini peniliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara terstruktrur dan dokumentasi

32 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 285.

2. Observasi

Menurut Sugiono observasi adalah teknik pengumpulan data unuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan grejala-gejala alam, dan responden. Dalam penelitian ini peneli melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan.[33]

Teknik ini dilakukan pertama kali oleh peneliti guna mengobservasi tempat yang akan diteliti, sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dengaan sistematis atau fenomena yang akan diteliti. Teknik ini digunakan peeliti untuk mengetahui adanya PKH di Desa Bojongsari.

3. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam benuk terstruktur, semi setruktur, dan tak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan bentuk wawancara yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Wawancara semi terstruktur adalah wwancara yang sudah di diatur sejumlah pertanyaan tidak menutup kemungkinan timbul pertanyaan-pertanyaan sepontanitas yang berkaitan dengan alur pembicaraan. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara dimana peneliti hanya fokus pada pusat permasalahan, tamoak diikat dengan format-format tertentu secara ketat.[34]

[33] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 203..

[34] Nursapia,*Penelitian Kualitatif*, (Medan; Wal Ashri Publishing,2020,hlm 61.

Setelah melakukan observasi, peneliti melanjutkan mengumpulkan data dengan metode wawancara terhadap informan yang ada di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran serta mewawancarai masyarakat yang menerima manfaat dari PKH di Desa Bojongsari yaitu:

a. Irfan Fathunanaja selaku ketua PKH di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran
b. Rina Amalia selaku Pendamping PKH di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran
c. Fatimah Herawati selaku Pendamping PKH di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran
d. Ibu Sutarmi selaku ketua sentra dan penerima bantuan PKH
e. Ibu Ria Rohmiati selaku ketua sentra dan penerima bantuan PKH
f. Ibu Wasyati selaku ketua sentra dan penerima bantuan PKH
g. Ibu Siti Kusuma selaku ketua sentra dan penerima bantuan PKH
h. Ibu Chasanah selaku ketua sentra dan penerima bantuan PKH

4. Dokumentasi

Setelah melalui proses observasi dan wawancara, peneliti melanjutkan pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Dokumentasi menurut Sugiono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambatr yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mrendukung

penelitian[35]. adalah suatu cara yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubunan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan dari perkiraan.[36]

## D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan, menyunya kedalam pola, dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada oranglain.[37]

Teknik Analisis Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara metode induktif, yaitu proses berfikir berupa penarikan kesimpulan dari umum ke hal yang khusus. Data yang diperoleh kemudian dianalisa melalui teori dan konsep.

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemikiran, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 'kasar' yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dari membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya dengan maksud

[35] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 476.

[36] Basrowi dan suwandi, memahami penelitian kualitatif, (jakatra:rikeka cipta, 2008), hlm. 158.

[37] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D,* (Bandung; Alfabeta, 2012). hlm2004.

menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

2. Penyajian data

Adalah mendeskripsikan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentukyang padu dan mudah dipahami.

Pada tahap ini peneliti menyusun hasil wawancara dan data yang diperoleh untuk kemudian dinarasikan agar lebih mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan vrifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran makna yang disepakati oleh para pihak yang diteliti. Makna yang dirumuskan peneliti dari data diuji kebenaranya, kecocokan dan kekokohanya. Peneliti harus memahami bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu kacamata key information, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik). Pada tahap penarikan kesimpulan peneliti melakukan verifikasi atas data-data yang ia peroleh dan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang dilakukan saat wawancara dengan narasumber. Tahap kesimpulan ini kemudian dituangkan dalam bab V pada penelitian ini.

# BAB IV

# PROGRAM KELUARGA HARAPAN ( PKH ) di Desa Bojongsari Kembaran Banyumas perspektif Maqasyid asy'Syariah

## A. Gambaran Umum Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran

1. Lokasi Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

   Kabupaten Banyumas sendiri terletak di sebelah Barat Daya dan bagian dari Provisni Jawa Tengah. Batas-batas wilayahnya sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Slamet, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang. Sebelah Selatannya berbatasan dengan Cilacap. Sebelah Baratnya berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Brebes. Sedangkan sebelah Timurnya berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Kebumen, dan Banjarnegara. Luas wilayahnya sekitar 1.327,60 km2 atau setara dengan 132.729,56 ha. Bentang alamnya terdiri dari pegunungan Slamet sampai lembah sungai Serayu. Banyumas, selain memiliki wilayah perbukitan dengan berbagai potensi sumber daya alam yang dapat dikatakan melimpah, juga dapat dikatakan memiliki banyak sumber daya manusia yang memadai.

2. Kondisi perekonomian masyarakat Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran

   Lokasi Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, letaknya berada 6 km disebelah timur kota purwokerto, adapun Kecamatan Kembaran terdiri dari 16 Desa antara lain Desa Bojongsari, terdapat 2853 masyarakat Kecamatan Kembaran yang menerima manfaat

PKH. Desa Bojongsari terdapat 45 KPM diantaranya ibu hamil, anak sekolah, kelusrga sangat miskin dan lansia.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari hari masyarakat di kecamatan kembaran pada umumnya berprofesi sebagai buruh harian lepas dan petani untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya.

## B. Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran

1. Program Keluarga Harapan di Desa Bojogsari Kecamatan Kembaran

Program Keluarga Harapan di Desa Bojongsari adalah program pengembangan perlindungan sosial yang diharapkan dapat meringankan dan membantu rumah tangga miskin dalam dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. dari kementrian social yang awalnya didirikan pada tahun 2007 oleh pemerintah Indonesia. Sebagian besar masyarakat di Desa Bojongsari berprofesi sebagai buruh harian lepas dan petani, terdapat 45 keluarga miskin yang terdaftar sebagai peserta PKH dimana keluarga tersebut memiliki anggota keluarga antra lain ibu hamil dan balita, anak sekolah, dan lansia. Tentunya program ini digulirkan untuk merespon permasalahan kemiskinan di daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan serta memutus rantai kemiskinan.

Dalam program ini bantuan hanya akan diberikan kepada keluarga sangat miskin agar digunakan untuk keperluan mendasar sebagai berikut: *pertama* bantuan hanya dapat di gunakan untuk meng akses kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, pemeriksaan

gizi secara rutin bagi anak usia dini, imunisasi lengkap bagi balita, dan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi lansia. *Kedua* digunakan untuk mengakses pendidikan anak baik formal maupun non formal. *Ketiga* digunakan untuk menunjang sarana ekonomi yang dalam hal ini dapat di sesuaikan dengan kebutuhan penunjang ekonomi.

Pelaksanaan program keluarga harapan di mulai dengan verifikasi data yang mewajibkan pendamping melakukan pengecekan secara langsung kondisi social ekonomi masyarakat, dengan cara ini penetapan sasaran program berjalan sesuai dengan prosedur Program Keluarga Harapan. Agar dapat memperoleh bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dan komitmen untuk berperan aktif dalam kegiatan yang ada didalam program PKH tersebut.

Namun tidak hanya itu, peserta PKH juga di wajibkan berperan aktif dalam memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah di tetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan keluarga terutama ibu hamil, anak balita dan lansia. baik lansia penerima program ataupun KPM yamg mempunyai lansia. Tentunya program ini juga bertujuan untuk meningkatkan masalah kesehatan.

Peserta PKH banyak di dominasi para ibu-ibu yang minim pendidikan dan pengetahuan namun mereka tahu dan berani meng akses hak-haknya sebagai peserta PKH, dengan kesadaran dan semangat inilah penetapan sasaran program berjalan sesuai dengan prosedur Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fatimah Herawati selaku Bidan Desa di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran yang bertanggung jawab atas kesehatan warga penerima program PKH bahwa:

> "Adanya Program Keluarga Harapan kesehatan warga desa Bojongsari Kecamatan Kembaran sangat di perhatikan terutama ibu hamil yaitu pemenuhan gizi ibu hamil dan yoga. sedangkan untuk anak balita yaitu di timbang secara berkala, di berikan vitamin sesuai kebutuhan, imunisasi lengkap dan pemenuhan gizi untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak. Sedangkan program untuk lansia diadakan setiap seminggu sekali yaitu senam lansia dan jaalan sehat"

Kutipan wawancara bersama dengan kordinator pendamping Program Keluarga Harapan Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran:

a. Interview dengan Bapak Irfan Fathunnaja selaku Koordinator Program Keluarga Harapan.

> "Pkh adalah bantuan dari pemerintah Indonesia untuk keluarga miskin, PKH di Kecamatan Kembaran mulai pada tahun 2012, bantuan tersebut berupa uang tunai yang langsung diberikan atau ditransfer ke ATM bank yang bekerja sama dengan kementrian social. Uang bantuan tersebut harus dipergunakan untuk kepentingan, misalkan anak sekolah sebagai penunjang. Kami pun selaku pendamping selalu memantau pihak pihak yang berkepentingan seperti sekolah ataupun puskesmas dalam penyaluran dana bantuan tersebut digunakan sebagaimana mestinya atau tidak"

Program keluarga harapan ini sangat membantu masyarakat dalam memutus rantai kemiskinan yang menjerat keluarga miskin, hal ini sesuai dengan pedoman umum PKH bahwa bantuan PKH di fokuskan pada tiga elemen yaitu pada kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Peserta menurut pedoman umum PKH kemensos adalah yang termasuk dalam keluarga sangat miskin atau keluarga penerima manfaat yang memiliki kriteria syarat penerima bantuan program keluarga harapan yaitu:

Ibu hamil, anak balita, lansia, anak pra sekolah, anak SD, anak SLTP, anak SLTA, dan disabilitas berat.

Setelah memenuhi persyaratan, peserta program keluarga harapan memiliki hak untuk menerima bantuan secara tepat waktu. Sedangkan peserta wajib menggunakan bantuan tersebut diantara lain menggunakan untuk pendidikan atau kesehatan. Kewajiban pada bidang pendidikan yaitu peserta wajib meyekolahkan anaknya kesekolah mulai dari SD, SMP, SMA dan harus memenuhi jumlah kehadiran disekolah yang telah ditetapkan oleh program dalam waktu sebulan minimal 85 persen kehadiran. Diharapkan dengan berjalannya program tersebut dapat meningkatkan kualias dan semangat dalam menempuh pendidikan.[38]

b. Interview bersama ibu Rina amalia selaku pendamping PKH di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran

> "pendamping adalah fasilitstor kemenentrian sosial agar supaya bantuan Program Keluarga Harapan tepat sasaran kepada penerima bantuan, dan pendamping harus bisa memastikan data harus valid dan sesuai dengan target, dikarenakan data penerima bantuan seperti KK, NIK, NAMA, DLL, pendamping PKH dituntut untuk mengubah mindset masyarakat penerima bantuan untuk bisa bangkit dan memutus rantai kemiskinan

38 TNP2K,Panduan Umum, Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera, (jkarta: Kementrian Sosial RI,2017) hlm. 28.

dengan memanfaatkan bantuan yang ada, salah satunya sebagai pendamping kami juga dituntut agar penerima bantuan (KPM) mempunyai usha kecil kecilan baik kelompok atau perseorangan untuk membantu meringankan beban kehidupan merega agar sedikit-demisedikit bisa lepas dari belenggu tali kemiskinan. Seperti usaha pengrajinan tangan, mengikuti pelatihan kursus menjahit dan kumpul arisan perabotan yang di adakan mingguan

Dari hasil wawancara bersama pendamping PKH Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran dapat disimpulkan bahwa tugas pendamping PKH adalah memastikan data tersebut adalah memverifikasi data peserta program keluarga harapan dan memberikan motivasi serta menjadi fasilitator agar KPM dapat mempunyai Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau usaha perseorangan.

c. Interview dengan Ibu Sutarmi penerima bantuan PKH dan ketua sentra tahun 2019

> "Saya berterimakasih terhadap pemerintah yang peduli kepada keluarga miskin seperti saya ini, dengan adanya PKH ini saya dapat menyekolahkan anak saya sampai jenjang Sekolah Menengah Atas dan memiliki ketrampilan lebih seperti menjahit, membuat pembersih telinga *(cotton bud)*, cara memasarkan sayuran organic, dengan adanya program ini saya punya penghasilan tetap dari hasil jualan bersama KUBE PKH."

d. Interview bersama Ibu Ria Rohmiati penerima bantuan PKH dan ketua sentra tahun 2019

> Program Keluarga Harapan sangat membantu khususnya bagi keluarga yang seperti saya ini yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali, terbiasa hidup susah sedari bersama orangtua saya dahulu. Program Keluarga Harapan ini yang mengajarkan saya bagaimana cara membina keluarga dengan baik, cara mengurus anak, cara menghadapi kenakalan remaja

dan yang paling penting dengan adanya program ini saya bisa mengarahkan anak-anak saya betapa pentingnya pendidikan untuk untuk hidup yang lebih baik serta dapat memutus rantai kemiskinan ini

e. Interview bersama Ibu Wasyati penerima bantuan PKH dan ketua sentra tahun 2019.

> "Setelah mengikuti program ini saya sedikit lebih berani untuk bersosialisasi dengan masyarakat luas"

f. Interview bersama Ibu Siti Kusuma penerima bantuan PKH dan ketua sentra tahun 2019.

> " dengan adanya Program Keluarga Harapan ini kami sekeluarga sangat terbantu, anak-anak kami yang nomor tiga dan empat bisa bersekolah seperti yang lain karena di biayahi PKH serta dengan adanya program ini suami saya di biayai berobat gratis sampai sembuh dan bisa bekerja kembali"

g. Interview bersama Ibu Chasanah penerima bantuan PKH dan ketua sentra tahun 2019.

> "program ini sangat membantu saya sekeluaarga karena progrm ini kemampuan saya sebagai penjahit tersalurkan, saya bisa membiayahi anak sekolah dan ibu saya yang lansia lebih sehat karena sangat di perhatikan kesehatanya oleh PKH karena di rumah ini hanya ada kami bertiga yang isinya ibu-ibu lansia dan anak sekolah"

Program keluarga harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan, kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainya. PKH memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang dikategorikan sebagai peserta PKH yang berasal dari keluarga sangat miskin atau kurang mampu yang mempunyai salah satu komponen dalam keluarga

tersebut yaitu lanjut usia, ibu hamil, anak balita, anak usia sekoah, dan desabilitas. Sebagai imbalannya pesrta PKH yang mendapatkan bantuan atau yang biasa kita sebut KPM (Keluarga Penerima Manfaat) peserta PKH wajib memenuhi semua persyaratan terkait dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi yaitu dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga sangat miskin.

Secara konsep Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran sudah sesuai dengan aturan dan arahan yang berlaku tentang kebijakan dan aturan serta mekanisme yang ada dalam Program Keluarga Harapan tersebut. Hal itu sesuai dengan hasil observasi yang telah penelti lakukan di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran dalam pelaksanaan konsep yang ada didalam Program Keluarga Harapan tersebut sudah sesuai aturan.

Pertama, adanya modal yakni dengan memberikan bantuan dalam membangun produksi usaha bagi orang yang tidak mampu ekonominya.

Hal tersebut sudah sesuai dengan salah satu tujuan Program Keluarga Harapan yaitu membantu meringankan beban dengan adanya pemberdayaan perempuan dengan membuka usaha kecil-kecilan bagi KPM yang didampingi pendamping PKH di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran salah satunya dengan membuka usaha KUBE (kelompok usaha bersama) dengan berbagai macam usaha antaralain; membuat keripik

dengan bahan dasar singkong dan pisang, produksi sayuran organic yang di jual di warung mitra KUBE, salah satu tujuan program keluarga harpan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat salahsatunya dengan kelompok usaha bersama tersebut.

Kedua, memiliki ketrampilan lebih seperti menjahit, membuat kerjinan tas rajut dll yakni untuk membantu seseorang dalam menentukan usaha produksinya.

Ketiga, menguasai teknologi yakni untuk mempermudah proses ketersediaan bahan produksi serta pemasaranya.

Hal tersebut jka dikaitkan dengan Program Keluarga Harapan sesuai dengan peran pendamping PKH yang ada di setia Desa atau Kecamatan seperti yang ada di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran yakni pendamping menjadi fasilitator bagi para KPM PKH yang memiliki usaha baik dalam segi pengadaan bahan baku atau pemasaran yang nantinya jika usaha tersebut sudah berkembang menjadi lebih baik maka pendamping PKH akan mengajukan proposal kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan bantuan guna pengembangan usaha KPM PKH tersebut.

Keempat, memiliki lahan guna mendirikan usaha yang lebih maju serta mampu membantu mensejahterakan KPM PKH yang lain di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran.

## C. Analisa Terhadap Program Keluarga Harapan di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran Perspektif Maqasyid Syari'ah

Berdasarkan data yang telah didapatkan dilapangan bahwa Program Kekuarga Harapan (PKH) telah di rencanakan terpusat oleh Kementrian Sosial dalam bentuk pemberian bantuan tunai kepada masyarakat yang dikatakan kurang mampu dengan tujuan untuk memberikan akses dibidang pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu yang mendapatkan bantuan PKH, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat kurang mampu yang tercatat sebagai penerima PKH untuk mendorong mereka agar bias lebih maju dan mampu mengubah pola pikir demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik kususnya dibidang pendidikan,kesehatan, dan ekonomi dengan terpenuhinya kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan sumberdaya manusia yang lebih baik sehingga dapat menjadikan keluarga mereka keluarga yang sejahtera dan mampu memutus belenggu kemiskinan dan menjadi keluaga yang lebih baik[39].

## D. Program Keluarga Harapan di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran Dalam Perspektif Maqasyid asy'Syariah

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu bantuan bersyarat yang yang tergolong sangat miskin dan rentan. Dalam agama juga di jelaskan bahwasanya selain dari menjelaskan peribadatan sesama umat juga di haruskan untuk saling tolong-menolong, dan saling membantu, hal ini dijelaskan dalam QS Al- Maidah ayat 5;2

[39] TNP2K,Panduan Umum, Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera, (jkarta: Kementrian Sosial RI,2017) hlm. 4.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ
ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ
قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا
تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya; Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwan. Dan janganla tolong menolong dalam berbuat dosa dan pekanggaran. Dan bertakwalah kepada allah, karna siksa allah saangatlah berat.[40]

Tujuan utama dari Maqasyid asy'Syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan, dan kekayaan. Segala sesuatu yang melindungi kelima unsur tersebut harus dilakukan, dan segala sesuatu yang mengancan kelima unsur tersebut harus dihilangakan.

Namun dalam hal ini penulis hanya akan mengutip tiga poin penting yang berkaitan erat dengan Program Keluarga Harapan.

1. Program Keluarga Harapan di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran Dalam Menjaga Jiwa *(Hifḍ an-Nafs)*

   jika ditinjau dari pemerintahan menjaga jiwa *(hifd An-Nafs)*. Untuk memenuhi kesejahteraan seeorang harus memilki jiwa yang sehat dan bersih agar dapat menjalankan syariat kehidupan, syariat wajib dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka jiwa yang sehat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan yang merupakan salah satu tujuan utama Maqashid Syariah ini

[40] QS Al- Maidah ayat 5;2

dapat diartikan untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraanya[41]

Memelihara jiwa dimakasudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa merupakan pokok dari segalanya karena di dunia ini bertumpu pada jiwa. oleh karena itu, jiwa harus di pelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfaatin*[42]. Dalam al Quran ditemukan ayat yang menyuruh memelihara jiwa dan kehidupan manusia. Diantaranya QS at Tahrim 66:6

قُوْٓا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًاوَقُودُهَاالنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

> Peliharala dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.

Jika ditinjau dari hal tersebut Program Keluarga Harapan di Desa Boojongsari Kecanatan Kembaran sudah merupakan menjaga jiwa, karena di dalam Program Keluarga Harapan memberikan pelayanan yang baik terhadap akses kesehatan masyarakat miskin yang tercover dalam peserta PKH karena mereka sebagai peserta PKH berhak memiliki akses kesehatan berupa kartu kesehatan untuk berobat secara gratis dalam upaya peningkatan finansial dalam segi kesehatan, perbaikan gizi bagi anak balita dan anak usia dini, ibu hamil dan menyusui, perbaikan gizi bagi usia lanjut (lansia) seperti posyandu lansa yang mewajibkan peserta PKH yang memiliki komponen lanjut usia wajib untuk slalu hadir pada posysndu

[41] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasyid Syarih*, (Bandung; Mizan, 2015), hlm. 57.

[42] Muksana Pasaribu, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia, Volume 1 Nomor 4, 4 November 2014, hlm. 124..

lansia tersebut. Dengan demkian Program keluarga Harapan tersebt sudah sejalan dan memenuhi prinsip maqashid syariah yakni menjaga jiwa melalui peningkatan kesehatan masyarakat penerima PKH

2. Program Keluarga Harapan di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran Dalam Menjaga Akal *(Hifdz Al-aql)*

Menjaga akal *hifdz aql* merupakan bentuk penjagaan terhadap akal dari larangan hukum dan syariat islam, akal merupakan ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakanya dengan hewan. Manusia hidup, berfikir, mencari jalan keluar dari permasalahan dengan akalnya dan berbagai fungsi akal lainya, ketika akal terganggu, maka terganggulah perjalanan hidupnya sebagai manusia.[43]

Jika dikaitkan dengan Program Keluarga Harapan maka sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid asy'Syariah menjaga akal salah satunya yaitu dengan mewajibkan para PKM untuk menyekolahkan anaknya baik pendidikan formal maupun non formal mulai dari SD/MI, SLTP/MTS, dan SLTA/MA, agar dapat meningkatkan taraf pendidikan keluarga penerima program dengan harapan dapat memutus rantai kemiskinan. meningkatkan mutu kecerdasan masyarakat dengan mengarahkan mereka untuk selalu berfikir positif, kretif, serta berfikir bagaimana caranya agar mereka mampu memutus rantai kemiskinan dan berpolapikir maju hal tersebut sangat sejalan dengan prinsip Maqasid asy'Syariah yaitu menjaga akal.

[43] Busyro, *maqasyid al-syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah,* (jakarta;Prenada Media Grup,2019), hlm, 122.

3. Program Keluarga Harapan di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran Dalam Menjaga Harta *Hifdz Mal*

Meletakan konsep harta dalam posisi terakhir bukan berarti harta adalah hal yang tidak penting. Harta sangatlah penting guna menunjang keempat unsur Maqashid asy‘Syariah diatas. Pengembangan kemampuan memperoleh harta sebagai sarana kehidupan di dunia dan diakhirat serta dapat memanfaatkannya untuk kesejahteraan sesama manusia. Menghilangkan kesenjangan antar kelas ekonomi dengan mengembangkan memperoleh pendapatan,Seiring dengan perkembangan maqasyid syariah, nilai-nlai maqasyid (hifdz maal) perlu bergeser pada pengembangan ekonomi umat seperti bantuan sosial kemasyarakatan[44].

*Maṣlaḥah Ḍarūriyāt* (tujuan-tujuan primer) adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlaḥah* dalam tingkat *dharuri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan

[44] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasyid Syarih*, (Bandung; Mizan, 2015), hlm. 59-59..

lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya[45]

Berdasarkan hasil oservasi yang penulis dapatkan bahwa tujuan dari terwujudnya Program Keluarga Harapan khususnya di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi perorangan atau kelompok yang dalam hal ini biasa kita sebut Kelompok usaha Bersama atau KUBE ada didalam Program Keluarga Harapan. Jika dikaitkan dengan Maqashid Syariah dapat dikategorikan menjaga harta hal ini termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan adanya kemandirian usaha perorangan dan Kelompok Usaha Bersama tersebut.

Dari hasil observasi dilapangan tesebut dapat kita simpulkan bahwa Pogram Keluarga Harapan di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran secara konsep sudah masuk kedalam pokok prinsip-prinsip menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga hatra dalam Maqasyid asy'Syariah.

[45] Muksana Pasaribu, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia, Volume 1 Nomor 4, 4 November 2014, hlm. 174.

# BAB V

# KESIMPULAN

## A. Kesimpulan

Dari hasil data peneitian yang peneliti dapat maka dapat ditarik garis kesimpulan bahwa Program Keluarga Harapan di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran dalam meningkatkan kesejahteraan baik dalam bidang ekonomi,pendidikan,dan kesehatan dalam perspektif *Maqasyid asy'Syariah* yaitu;

1. Secara konsep Program Keluarga Harapan di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran

   Penetapan penerima bantuan yang dalam hal ini mengutamakan perempuan antaralain; ibu hamil, ibu menyusui, anak anak dan lansia Selanjutnya yaitu pertemuan dan sosialisasi yang dalam hal ini di isi dengan berdiskusi dengan pendamping meliputi cara membina keluarga yang baik, tata cara mendidik anak, meningkatkan kualitas sumberdaya ekonomi

2. Program Keluarga Harapan di Desa Bojongari Kecamatan Kembaran Perspektif Maqasyid asy'Syariah

   penyaluran bantuan dan evaluasi Progrgram. Dari hasil penelitaian diatas dapat kita simpulkan bahwa perjalanan program PKH di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran sudah sesuai prosedur yang di tetapkan Peraturan Kementrian Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Serta sejalan prinsip Maqasyid asy'Syariah yaitu menjaga jiwa *(Hifd an-*

*Nasfs)* dalam PKH yaitu prinsip kesehatan, menjaga akal *(Hifd al-Aql)* dalam PKH yaitu prinsip pendidikan , dan menjaga harta *(Hifd mal)* dalam PKH yaitu prinsip ekonomi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis telah menyimpulkan, maka saran yang dapat penulis sampaikan antaralain;

1. Pendamping PKH harus selalu aktif dalam memantau perkembangan dari para penerima program dalam segala sektor agar semua penerima program selalu merasa terlindungi dan tercukupi hak-haknya sebagai penerima Program Keluarga Harapan.
2. Bagi keluarga yang merasa sudah mampu harap dengan sadar diri meminta agar di berhentikan dari haknya sebagai penerima progam sehingga keluarga yang masih kurang mampu dapat dengan mudah mengakses hak haknya sebagai calon penerima program PKH yang selanjuya.

## DAFTAR PUSTAKA


Al Bani Muhamad *(Bila Pernikahan Tidak Seindah impian)* Cet 1, Solo, Mumtazah; 2007.

Anonim, Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.

Arifin Zainal, dkk, *Metode Penelitian Sekripsi; Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Purwokerto*, Purwokerto; Stain Press,2014.

Asrianti Dwi Laily dan Beik Syaugi Irfan, *Ekonomi Pembaruan Syariah*, Edisi Revisi Jakarta; Grafindo Persada, 2016.

Ath-tahir Fatih Muhamad, *"Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan"* Bandung Nusa Media. 2013.

Farida Aniq Dan Taman Muslich, *"30 Pilar SAMARA"* Jakarta Timur. PUSTAKA AL-KAUTSAR.2007.

Hasan Edy *" Kubangun Rumah Tanggaku Dengan Modal Ahlak Mulia",* Bandung Alfabeta, 2008.

Haspoyo, Sunarto dan yasin sulkan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, praktis, populer, Dan Kosakata Baru,* Surabaya Mekar, 2008.

Mahmud, *Manajemen Kerja Sektor Publik* Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.

Muhyidin Muhamad, *"Qulu Anfusakum Wa Ahlikum Naara"* cet 1, Jogjakarta, Diva Press,2006.

Nurwati Nunung, *Model pengukuran permasalahan dan Alternatif Kebijakan,* Jurnal Kependudukan, Padjajaran Vol 10 No 1, Januari 2008.

Pasolong Hurbani, *Teori Administrasi Publik.* Bandung Alfabeta,2007.

Peraturan Presiden No 15Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Ruslan Rosady, *"Metode Penelitian; Public Relations dan Komunikasi"* Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003.

Suandi dan Basrowi, *"Memahami Penelitian Kualitatif"* Jakarta; Rikeka Cipta, 2008.

Suarjin, *Ushul fiqih* Yogyakarta; Teras,2012.

Sugiyono *" Metode Penelitian Kualitatif Nan R&D,* Bandung; Alfa Beta 2014.

Syarifudin Moh, *Maslahah Sebagai Alternatif Istinbath Hukum Dalam Ekonomi Syariah* Jakarta Amzah. 2008.

Zaitunah Subhan "*Membina Keluarga Sakinah",* Yogyakatra, Puataka Pesantren,2004.

**Sumber lain:**

Anonim, Apa Itu Program Keluarga Harapan, https://pkh.Kemensos.id/?pg=tentangpkh-1

Anonim, Banyumas Kabupaten Termiskin Ke-7 di Jateng https;//.www.wawasan.co/news/detail/1656/Banyumas-kabupaten-termiskin-ke7-di-jateng.

Anonim, jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin,

http;//Banyumaskab.bps.go.id, diakses tanggal 27 Agustus 2019, pukul 09;45

WIB

Asnawi, Konseptulasi Teori Maslahah, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, Vol, 1 No, 1, (November, 2014), 314

Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasaarkan Nilai-Nilaai Pancasila". *Volksgeist*; *Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Hariyanto, Hariyanto. Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Justitia Islamica, Vol. 11. No 1. 2014.

Ismatuloh, AM, *" Konsep Sakinah, Mawadah dan Warahmah Dalam Al-Qur`an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur`an Dan Tafsirnya)* Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 14, Nomor 1, Juni 2015, hlm 61-62.

TNP2K, Panduan Umum, *Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera,* (Jakarta; Kemrntrian Sosial RI,2017) hlm 1.

Wawancara dengan bapak Irfan Fathunanaja selaku ketua PKH di Desa

Bojongsari Kecamatan Kembaran 04 November 2019

Wawancara dengan ibu Rina Amalia selaku Pendamping PKH di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran 04 November 2019.

Wawancara dengan ibu Fatimah Herawati selaku Pendamping PKH di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran 05 November 2019

Wawancara dengan Ibu Sutarmi selaku ketua sentra dan penerima bantuan PKH 21 November 2019

Wawancara dengan ibu Ria Rohmiati selaku ketua sentra dan penerima bantuan PKH 23 November 2019

Wawancara dengan Ibu Wasyati selaku ketua sentra dan penerima bantuan PKH 23 November 2019

Wawancara dengan Ibu Siti Kusuma selaku ketua sentra dan penerima bantuan PKH 24 November 2019

Wawancara dengan Ibu Chasanah selaku ketua sentra dan penerima bantuan PKH PKH 24 November 2019

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

**Lampiran 1**

## TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak irfan Fathunaja

Waktu dan tempat: kantor kecamatan 04 November 2019

Jabatan : kordinator pendamping

**Pertanyan :** Secara singkat PKH itu apa Pak Irfan ?

**Jawaban :** Pkh adalah bantuan dari pemerintah Indonesia untuk keluarga miskin, PKH di Kecamatan Kembaran mulai pada tahun 2012, bantuan tersebut berupa uang tunai yang langsung diberikan atau ditransfer ke ATM bank yang bekerja sama dengan kementrian social. Uang bantuan tersebut harus dipergunakan untuk kepentingan, misalkan anak sekolah sebagai penunjang. Kami pun selaku pendamping selalu memantau pihak pihak yang berkepentingan seperti sekolah ataupun puskesmas dalam penyaluran dana bantuan tersebut digunakan sebagaimana mestinya atau tidak.

**Pertanyaan:** Selama ini apakah pernah ada kendala?

**Jawaban :** Selama ini saya menjabat sih belum Pernah ada kendala yang besar mas, paling masalah pendistribusian yang terkadang telat itupun bukan hal pokok.

Pertanyaan: Mengenai sasaran penerima program, apakah pernah mengalami salah sasaran penerima program?

**Jawaban :** Tidak pernah mas, karena semua data yang masuk sudah di saring dan kami meninjau langsung ke lapangan mas.

Narasumber: Ibu Rina Amalia

Waktu dan Tempat : kantor kecamatan 04 November 2019

Jabatan : Pendamping Desa

**Pertanyaan** : Ibu Rina fungsi dan tugas pendamping PKH itu apa?

**Jawaban** : pendamping adalah fasilitstor kemenentrian sosial agar supaya bantuan Program Keluarga Harapan tepat sasaran kepada penerima bantuan, dan pendamping harus bisa memastikan data harus valid dan sesuai dengan target, dikarenakan data penerima bantuan seperti KK, NIK, NAMA, DLL, pendamping PKH dituntut untuk mengubah mindset masyarakat penerima bantuan untuk bisa bangkit dan memutus rantai kemiskinan dengan memanfaatkan bantuan yang ada, salah satunya sebagai pendamping kami juga dituntut agar penerima bantuan (KPM) mempunyai usha kecil kecilan baik kelompok atau perseorangan untuk membantu meringankan beban kehidupan merega agar sedikit-demisedikit bisa lepas dari belenggu tali kemiskinan. Seperti usaha pengrajinan tangan, mengikuti pelatihan kursus menjahit dan kumpul arisan perabotan yang di adakan mingguan.

**Pertanyaan :** Apa yang menjadi kendala ibu sebagai pendamping?

**Jawaban:** Yang menjadi kendala paling banyak jadi kendala para KPM mas, iupun bukan masalah besar hanya masalah penerimaan materi yang agak lamban karena memang yang kita hadapi orang-orang berumur dan juga banyak yang dulunya tidak mengenyam dunia pendidikan.

Narasumber: Ibu Fatimh Herawati

Waktu dan Tempat : Posyandu Lansia Desa Bojongsari 05  November 2019

Jabatan : Bidan Desa

**Pertanyaan** : Bagai Mana Kondisi Kesehatan Penerima Kpm Didesa Bojongsari ?

**Jawaban :** Adanya Program Keluarga Harapan kesehatan warga desa Bojongsari Kecamatan Kembaran sangat di perhatikan. terutama lansia, program bagi lansia yang diadakan setiap seminggu sekali yaitu senam lansia dan jaala sehat. program untuk ibu hamil yaitu pemenuhan gizi ibu hamil dan yoga. sedangkan untuk anak balita yaitu di timbang, di berikan vitamin, imunisasi dan pemenuhan gizi untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak."

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Narasumber : ibu Sutarmi dan Bapak Rasman

Waktu dan tempat : rumah sentra 21 November 2019

**Pertanyaan** : Sebagai penerima program PKH apakah ibu tahu PKH itu apa?

**Jawaban** : Iya mas saya tahu PKH itu program pengentasan kemiskinan dari pemerintah

**Pertanyaan :** ibu kan sudah tahu PKH itu apa, menurut ibu sudah tepat sasaran belum?

**Jawaban** :Selama ini yang saya tau sih tepat sasaran mas, karena dari pihak RT yang mengajukan, disini semua pemerima memang benar benar tidak mampu.

**Pertanyaan:** apakah dengan adanya program PKH ini ibu merasa terbantu?

**Jawaban:** iya mas saya sekeluarga sangat-sangat terbantu dengan adanya PKH ini, saya berterimakasih terhadap pemerintah yang peduli kepada keluarga miskin seperti saya ini, dengan adanya PKH ini saya dapat menyekolahkan anak saya sampai jenjang Sekolah Menengah Atas dan memiliki ketrampilan lebih seperti menjahit, membuat pembersih telinga *(cotton bud)*, cara memasarkan sayuran organic, dengan adanya program ini saya punya penghasilan tetap dari hasil jualan bersama KUBE PKH.

Narasumber : Iibu Ria Rohmiati dan Bapak Wagiman

Waktu dan Temat: Rumah sentra 23 November 2019

**Pertanyan** : Sebagai penerima program PKH apakah ibu tahu PKH itu apa?

**Jawaban** : iya mas saya tau, PKH itu bantuan dari Dinas Sosial, PKH itu tidak sekedar memberi bantuan uang tapi mengajarkan cara pendidikan anak, mengajarkan ketrampilan kita buat cari penghasilan tambahan.

**Pertanyaan** : ibu kan sudah tahu banyak tentang PKH, menurut ibu sudah tepat sasaran belum?

**Jawaban** : Sudah mas soalnya disini didata dengan jelas, di tempat saya semua penerima memang tidak mampu mas dan ada juga yang di bantu cara jualan yang benar ini nanti bulan depan mau mengundurkan diri sebgai penerima karena sudah menganggap dirina mampu untuk berusaha sendiri.

**Pertanyaan**: apakah dengan adanya program PKH ini ibu merasa terbantu?

**Jawaban:** Program Keluarga Harapan sangat membantu khususnya bagi keluarga yang seperti saya ini yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali, terbiasa hidup susah sedari bersama orangtua saya dahulu. Program Keluarga Harapan ini yang mengajarkan saya bagaimana cara membina keluarga dengan baik, cara mengurus anak, cara menghadapi kenakalan remaja dan yang paling penting dengan adanya program ini saya bisa mengarahkan anak-anak saya betapa pentingnya pendidikan untuk untuk hidup yang lebih baik serta dapat memutus rantai kemiskinan ini.

Narasumber : Ibu Wasyati dan Bapak Muhamad sukur

Waktu dan Tempat : Rumah sentra 23 November 2019

**Pertanyan** : Sebagai penerima program PKH apakah ibu tahu PKH itu apa?

**Jawaban** : iya mas saya tau PKH itu Program Keluarga Harapan mas,

Lalu apalagi yang ibu tau tentang PKH ?

PKH itu program bantuan dari Pemerintah Untuk membantu masyarakat yang kurang mampu seperti saya ini.

**Pertanyaan** : ibu kan sudah tahu PKH itu apa, menurut ibu sudah tepat sasaran belum?

**Jawaban** : setau saya sudah mas, karena di kelompok saya semuanya memang benar tidak mampu, soalya kemarin ada tetangga saya yang minta diajukan sama ibu Rina langsung ditolak dengan alasan orang tersebut sudah mampu.

**Pertanyaan** : apakah dengan adanya PKH ini ibu merasa terbantu?

**Jawaban:** iya mas saya sangat terbantu dulu sebelum menerima PKH saya sering minder karna saua fikir hanya keluarga saya yang tidak mampu namun setelah mengikuti program ini saya sedikit lebih berani untuk bersosialisasi dengan masyarakat luas.

Narasumber :Ibu Siti Kusuma dan Bapak Rojikin

Waktu dan Tempat : Rumah sentra 24 November 2019

**Pertanyaan** : Sebagai penerima program PKH apakah ibu tahu PKH itu apa?

**Jawaban** : iya mas saya tau, PKH itu program pemerintah yang membantu masyarakat miskin seperti kami dan mengajarkan cara berkeluarga yang baik, mendidik anak, dll

**Pertanyaan** : ibu kan sudah tahu PKH itu apa, menurut ibu sudah tepat sasaran belum?

**Jawaban** : sudah mas di tempat saya semua di data dengan benar mas yang dapat bantuan ya keluarga yang seperti saya ini.

**Pertanyaan** : apakah dengan adanya PKH ini ibu merasa terbantu?

**Jawaban** : dengan adanya Program Keluarga Harapan ini kami sekeluarga sangat terbantu mas, anak-anak kami yang nomor tiga dan empat bisa bersekolah seperti yang lain karena di biayahi PKH serta dengan adanya program ini suami saya di biayai berobat gratis sampai sembuh dan bisa bekerja kembali

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Narasumber :Ibu Chasanah dan Bapak Rizal Abdulah (alm)

Waktu dan Tempat : Rumah sentra 24 November 2019

**Pertanyaan** : Sebagai penerima Program PKH apakah ibu tau PKH itu apa?

**Jawaban**: Setahu saya PKH program bantuan dari Peemerintah mas, program ini husus bagi warga yang tidak mampu seperti saya ini.

**Pertanyaan** : ibu kan sudah tahu PKH itu apa, menurut ibu sudah tepat sasaran belum?

**Jawaban** : Sudah mas, di tempat saya sudah tepat sasaran bahkan ada yang non muslim juga dapat bantuan mas.

**Pertanyaan** : apakah dengan adanya PKH ini ibu merasa terbantu?

**Jawaban** : program ini sangat membantu saya sekeluaarga mas, karena progrm ini kemampuan saya sebagai penjahit tersalurkan bisa dapet orderan dari sesama penerima bantuan, mesin jahit juga dapat dari arisan mas, saya bisa membiayahi anak sekolah dan ibu saya. Ibu saya sekarang lebih sehat karena sangat di perhatikan kesehatanya oleh PKH karena di rumah ini hanya ada kami bertiga yang isinya ibu-ibu lansia dan anak sekolah

**Lampiran 2**

**Foto Penelitian**

UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

**Lampiran 3**

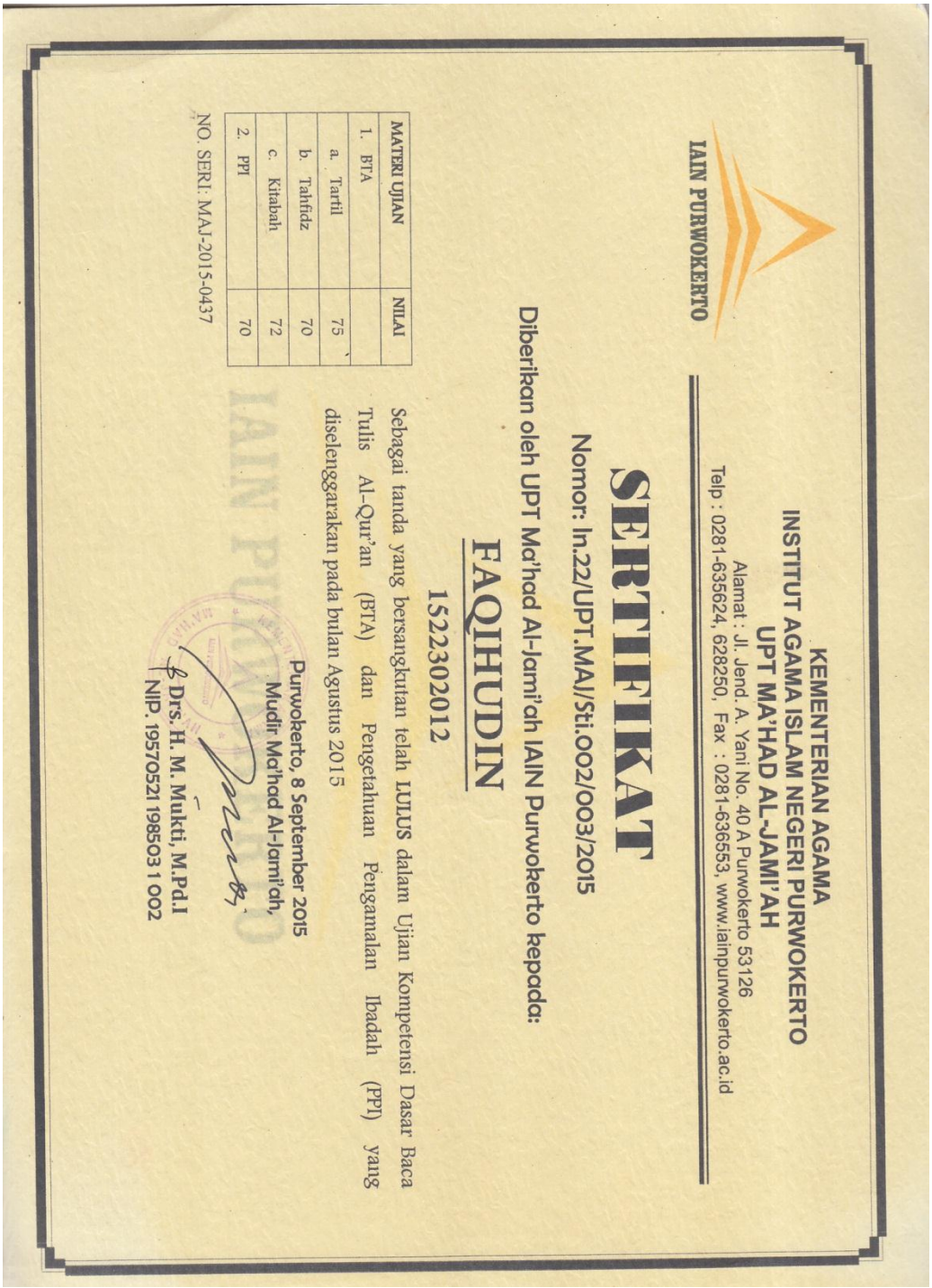

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomor: In.22/UPT.MAJ/Sti.002/003/2015

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

FAQIHUDIN

1522302012

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2015

| MATERI UJIAN | NILAI |
|---|---|
| 1. BTA | |
| a. Tartil | 75 |
| b. Tahfidz | 70 |
| c. Kitabah | 72 |
| 2. PPI | 70 |

Purwokerto, 8 September 2015
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 195705211985031002

NO. SERI: MAJ-2015-0437

Gambar 1: Sertifikat BTA/PPI

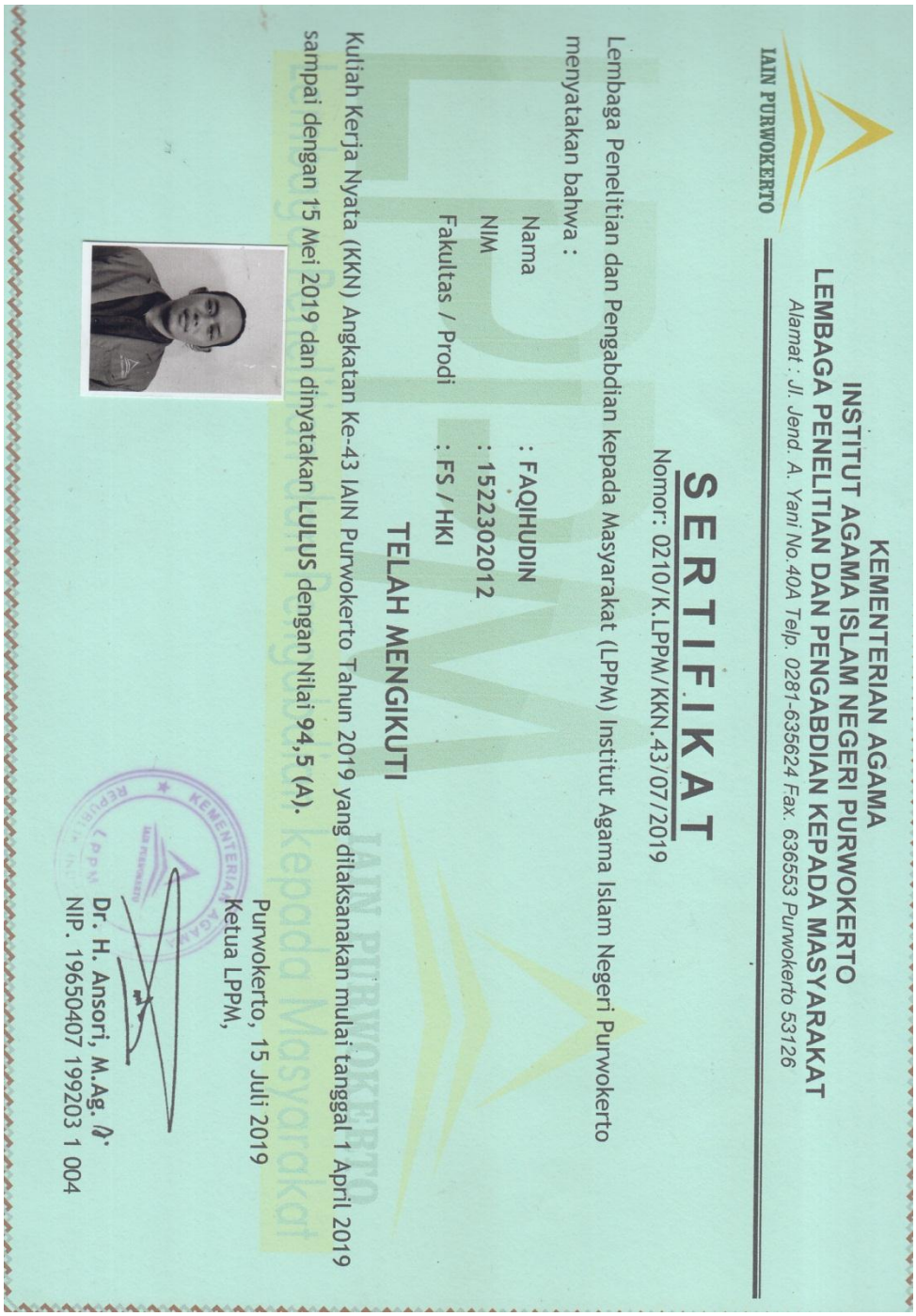

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
*Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126*

IAIN PURWOKERTO

**SERTIFIKAT**

Nomor: 0210/K.LPPM/KKN.43/07/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : FAQIHUDIN
NIM : 1522302012
Fakultas / Prodi : FS / HKI

**TELAH MENGIKUTI**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-43 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019 dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **94,5 (A).**

Purwokerto, 15 Juli 2019
Ketua LPPM,

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Gambar 2: Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)

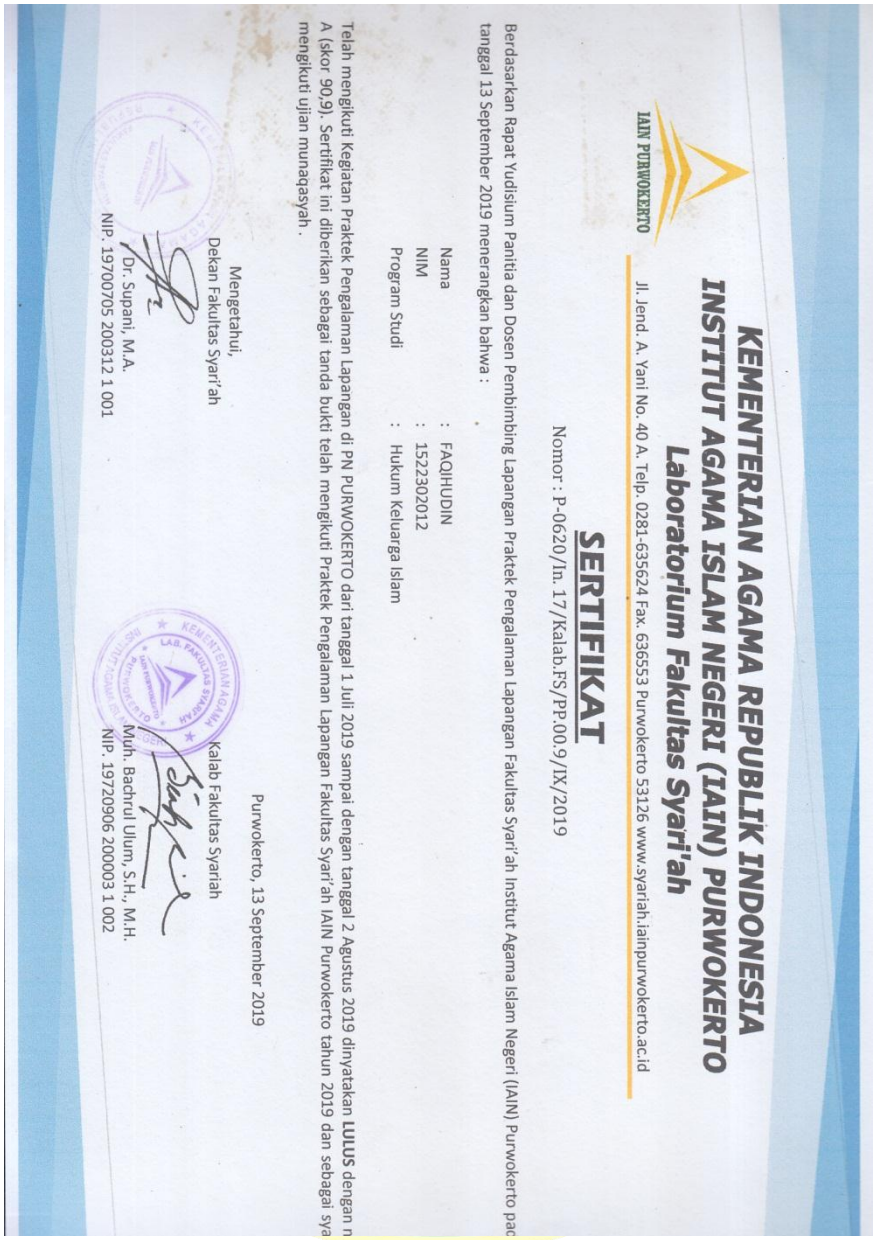

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-0620/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IX/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pad tanggal 13 September 2019 menerangkan bahwa :

Nama : FAQIHUDIN
NIM : 1522302012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di PN PURWOKERTO dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 dinyatakan **LULUS** dengan n A (skor 90,9). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai sya mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 13 September 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Gambar 3: Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

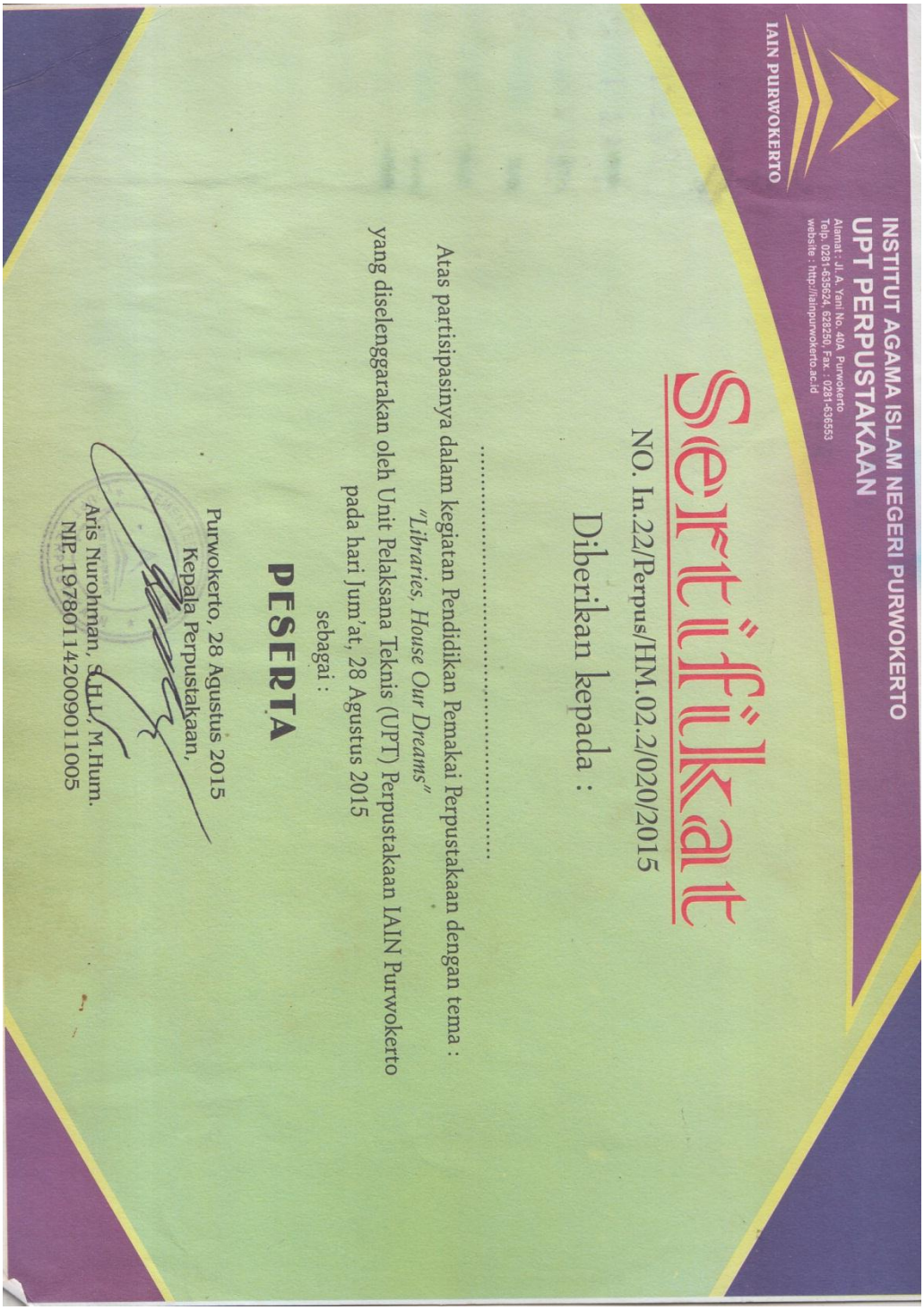

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN
Alamat : Jl. A. Yani No. 40A, Purwokerto
Telp. 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-636553
website : http://lainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

Sertifikat

NO. In.22/Perpus/HM.02.2/020/2015

Diberikan kepada :

.....

Atas partisipasinya dalam kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan dengan tema :
*"Libraries, House Our Dreams"*
yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan IAIN Purwokerto
pada hari Jum'at, 28 Agustus 2015
sebagai :

**PESERTA**

Purwokerto, 28 Agustus 2015
Kepala Perpustakaan,

Aris Nurohman, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197801142009011005

Gambar 5: Sertifikat UPT Perpustakaan

SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/520/V/202

SKALA PENILAIAN

| SKOR | HURUF | ANGKA |
|---|---|---|
| 86-100 | A | 4.0 |
| 81-85 | A- | 3.6 |
| 76-80 | B+ | 3.3 |
| 71-75 | B | 3.0 |
| 65-70 | B- | 2.6 |

Diberikan Kepada:

FAQIHUDIN
NIM: 1522302012

Tempat / Tgl. Lahir: Ciamis, 09 Oktober 1996

MATERI PENILAIAN

| MATERI | NILAI |
|---|---|
| Microsoft Word | 65 / B |
| Microsoft Excel | 79 / B+ |
| Microsoft Power Point | 75 / B |

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program ***Microsoft Office***® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

Purwokerto, 22 Mei 2022
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

Gambar 6: Sertifikat APLIKOM

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

IAIN PURWOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.stainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

*Number: In.17/ UPT.Bhs/ PP.00.9/ 728/ 2016*

This is to certify that :

Name : FAQIHUDIN
Student Number : 1522302012

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 73 GRADE: GOOD

Purwokerto, June 15th 2016
Head of Language Development Unit,

Dr. Sahlan, M.Ag.
NIP. 19670307 199303 1 005

Gambar 6: Sertifikat Bahasa Inggris

IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

www.iainpurwokerto.ac.id ٦٣٥٦٢٤-٠٢٨١ عنوان: شارع جندرل أحمد يانى رقم: ٤٠أ، بوروكرتو ٥٣١٢٦، هاتف

الشهادة

الرقم : ان.١٧/Bhs. UPT/PP.٠٠٩/١٢٤/٢٠١٩

منحت إلى
الاسم : فقيه الدين
الرقم القيد : ١٥٢٢٣٠٢٠١٢
القسم : HKI

الذى حصل على :
فهم المسموع : ٤٢
فهم العبارات والتراكيب : ٤٥
فهم المقروء : ٤٨
النتيجة : ٤٥٠

صورة صاحب/ة الشهادة

فى اختبارات القدرة على اللغة العربية التى قامت بها الوحدة لتنمية اللغة فى التاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠١٩

بوروكرتو، ٣٠ أغسطس ٢٠١٩
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

أحمد ساعد، الماجستير

KEMENTERIAN AGAMA
IAIN PURWOKERTO
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

Gambar 7: Sertifikat Bahasa Arab

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Yang bertanda tngan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Faqihudin |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Ciamis 09 Oktober 1996 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Alamat | : Kedungsari, RT/RW 06/02 Desa Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat |

Nama Orang Tua

| | |
|---|---|
| Ayah | : Basiran |
| Ibu | : Munasaroh |

### B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. MIS Ma'arif 1 Lakbok
2. MTs Negri 8 Ciamis
3. MA MINAT Kesugihan 1 Cilacap
4. S-1 UIN SAIZU Purwokerto Jurusan Hukum Keluarga Islam
5.

Purwokerto, 23 Juni 2022

Faqihudin